



PUTUSAN

NOMOR 71/PID/TPK/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Ir. AGUS WIDIYARTO -----
Tempat lahir : Pacitan -----
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 08 September 1963 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat Tinggal : Komplek Era Mas 2000 B 4 No. 41 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur ;-----
Pekerjaan : PNS Departemen Kehutanan RI -----
Pendidikan : S-2 -----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Bhaskoro Ari Prakoso, SH. MH, Dwi Istiawan, SH, Riyanto, SH dan Novie Eddy Isworo, SH para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor AND Law Firm yang beralamat di Jiwasurya Building 5th Floor, Suite 502-503, Jl. Raya Arjuno 95-99 Surabaya, Kode Pos 60251, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2013 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Kota berdasarkan perintah / penetapan dari :-----

- 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.-----
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan kota sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013.-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013.-----
4. Diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013.-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama) tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013.-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua) tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013.-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan** terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

**PRIMAIR** -----

Bahwa terdakwa Ir. AGUS WIDIYARTO, selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4630/Menhut-II/Peg/2005 tanggal 22 Nopember 2005 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Departemen Kehutanan dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Daftar Isian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : 02/Kpts/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 bersama-sama dengan Ir. WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.113/Menhut-II/RK/07 tanggal 22 Januari 2007, Ir. AKHMAD WILDANI, M.Si selaku Sekretaris Kegiatan sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 03/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 29 Januari 2007 ,Drs. HANIRIYANTO selaku Ketua Panitia Lelang dan SUTOMO HS, ST.MM selaku Sekretaris Panitia Lelang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 05/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 7 Maret 2007, Ir. RAHAYU RIANA, M.Sc selaku Kepala Sub Bagian Evaluasi II pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.3090/Menhut-II/Peg/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV Lingkup Departemen Kehutanan RI, MAWARDI RACHMAN selaku Staf Marketing dari PT. SALURAN NIAGA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah ), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti atau setidaknya sekitar bulan April 2007 atau setidaknya di tahun 2007, bertempat di Departemen Kehutanan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Ir. AGUS WIDIYARTO, dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI mendapat alokasi sebesar Rp.353.417.587.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0001.0/029-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.-----
- Bahwa di dalam DIPA tersebut tercantum antara lain untuk Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan yang antara lain mencantumkan kegiatan untuk pekerjaan : -----
  1. Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp.386.536.000,00; (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).-----
  2. Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan

Hal 3 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganggaran dengan anggaran sebesar Rp.240.000.000,00;  
(dua ratus empat puluh juta rupiah).-----

3. Kajian Evaluasi Pengarus utamaan Gender dan Pembangunan  
Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00; (tiga  
ratus juta rupiah).-----

4. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian  
Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00; (tiga  
ratus juta rupiah). -----

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2007, Menteri Kehutanan RI  
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.113/Menhut-1/RK/07  
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara  
Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji Keuangan  
pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan  
Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut : -----
  - Ir. WANDOJO SISWANTO, MSc, Selaku Kuasa Pengguna  
Anggaran .-----
  - ALEX SEBUL, Selaku Bendahara Pengeluaran; -----
  - DJOKO PURNOMO, SE, MM, Selaku Pejabat Penerbit SPM;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2007, Kuasa Pengguna Anggaran  
DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun  
Anggaran 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 02/KPTS/KPA-  
DIPA/1/RK-5/2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen,  
Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian  
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal  
Departemen Kehutanan Tahun 2007. Dalam surat keputusan tersebut  
antara lain dicantumkan untuk lingkup Biro Perencanaan dan  
Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dengan  
susunan sebagai berikut : -----
  - Ir. WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen;-----
  - Ir. A. WILDANI, M.Si selaku Sekretaris Kegiatan;-----
  - ALEX SEBUL, selaku Pemegang Uang Muka;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2007, Kuasa Pengguna Anggaran DIPA  
BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran  
2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 05/KPTS/KPA-  
DIPA/1/RK-5/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum /  
Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Pengadaan Barang /

Hal 4 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa pada Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan tahun 2007, diantaranya pembentukan susunan keanggotaan Panitia Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultan Lingkup Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :-----

- Drs. HANIRIYANTO, selaku Ketua Panitia;-----
- SUTOMO HS, ST, MM, selaku Sekretaris;-----
- Ir. BAMBANG WITJAKSONO, selaku Anggota;-----
- DUDI, selaku Anggota; -----
- HENDRO PRABOWO, selaku Anggota; -----
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan sesuai dengan Struktur Organisasi berada pada Biro Perencanaan dan Keuangan dan sesuai dengan Struktur Anggaran yakni berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0001.1/029-01.0/2007 Departemen Kehutanan maka yang tertuang dalam Uraian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah masuk dalam kegiatan pengelolaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dari 14 kegiatan yang masuk dalam pengelolaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah :-----
  1. Pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran.-----
  2. Pekerjaan Kajian Pembiayaan Dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.-----
  3. Efektifitas Pembiayaan Pembangunan Kehutanan di Tingkat UPT.-
  4. Pembangunan Kehutanan Menuju Hutan Lestari.-----
  5. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan.-----
  6. Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan.-----
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan April tahun 2007 telah meminta saksi MAWARDI RACHMAN, sales marketing PT. SALURAN NIAGA BERSAMA untuk mencari perusahaan konsultan sebanyak-banyaknya padahal terdakwa mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut hanya dipinjam nama dan profil perusahaannya untuk ikut lelang pengadaan jasa konsultan DIPA BA 29 pada

Hal 5 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI tetapi pekerjaannya dikerjakan oleh pihak lain;-----

- Bahwa saksi MAWARDI RACHMAN akhirnya mendapatkan 4 (empat) perusahaan yakni :-----

1. PT. SALURAN NIAGA BERSAMA.-----
2. PT. MONDATA AGUNG.-----
3. PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN.-----
4. PT. MONPENG KRIDATAMA.-----

- Bahwa Data-data dari 4 (empat) perusahaan tersebut yang diserahkan adalah Profil Perusahaan kepada saksi R. HANIRIYANTO di Kantor Departemen Kehutanan, akhirnya tanpa melalui tender sekitar bulan Mei 2007 saksi MAWARDI RACHMAN ditelepon oleh terdakwa untuk melengkapi data ke 4 (empat) perusahaan tersebut yakni blangko perusahaan namun pada waktu itu masih belum tahu apakah (1) PT. SALURAN NIAGA BERSAMA, (2) PT. MONDATA AGUNG, (3) PT. SATYA NUGRAHA KONSULTAN dan (4) PT. MONPENG KRIDATAMA akan mendapatkan proyek apa. Lantas sekitar satu bulan berikutnya hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2007, saksi MAWARDI RACHMAN dikasih tahu melalui telepon oleh saksi R. HANIRIYANTO untuk datang ke suatu hotel yang namanya saksi MAWARDI RACHMAN lupa di sekitar perempatan Grogol Jakarta Barat, bahwa ada yang perlu ditanda tangani lantas saksi MAWARDI RACHMAN datang dan mengambil surat-surat (dokumen lelang berupa Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, Dokumen Penawaran Biaya) kemudian saksi MAWARDI RACHMAN bawa ke Kantor PT. SALURAN NIAGA BERSAMA di Jalan Matraman Raya 148 Komplek Mitra Matraman Blok E 12, Kel. Kebon Manggis, Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk saksi MAWARDI RACHMAN mintakan tanda tangan kepada Direktur PT. SALURAN NIAGA BERSAMA (MUSKI RACHMAN) yang tidak lain adalah anak saksi MAWARDI RACHMAN serta kepada ASRAF SYAF'I dari PT. MONDATA AGUNG, Ir. IRAWAN WIDODO dari PT. SATYA NUGRAHA KONSULTAN dan Sdri. SEVEN SARI dari PT. MONPENG KRIDATAMA dan setelah saksi MAWARDI RACHMAN menerima dokumen lelang tersebut baru mengetahui bahwa PT. SALURAN NIAGA BERSAMA mendapat pekerjaan atau proyek Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan



Penganggaran, PT. MONPENG KRIDATAMA mendapat pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan, PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN mendapat pekerjaan Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan dan PT. MONDATA AGUNG mendapatkan pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;-----

- Bahwa Direktur PT. SALURAN NIAGA BERSAMA, saksi MUSKI RACHMAN dan Direktur PT. MONDATA AGUNG, saksi ASRAF SYAFII bersedia menyerahkan data-data dan profil perusahaan kepada saksi MAWARDI RACHMAN untuk diikutkan dalam lelang DIPA BA 29 karena dijanjikan akan diberikan fee sebesar 2% dari nilai proyek dan semuanya akan diurus oleh saksi MAWARDI RACHMAN;-
- Bahwa PT. SALURAN NIAGA BERSAMA, PT. MONDATA AGUNG, PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN dan PT. MONPENG KRIDATAMA tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak namun menerima pembayaran dari anggaran DIPA BA 29 Tahun 2007;-----
- Bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 dan 33 Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur:--
  - 1) Dilarang mengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada pihak lain. Penyedia barang / jasa wajib mengerjakan sendiri pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Boleh dikontrakkan kepada pihak lain tetapi tidak boleh seluruh pekerjaan.-----
  - 2) Pembayaran pekerjaan harus berdasarkan prestasi kerja. Penyedia yang tidak bekerja dilarang menerima pembayaran;-----
- Bahwa panitia lelang tidak mengumumkan di koran Media Indonesia tetapi membuat seolah-olah ada pengumumannya dengan cara membuat koran yang sama persis dengan koran Media Indonesia asli (dipalsukan), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 A ayat (1) Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib



diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan”.

- Bahwa Sekretaris Panitia Lelang saksi SUTOMO telah meminta terdakwa untuk menghubungi saksi MAWARDI RACHMAN agar melengkapi dokumen lelang perusahaan-perusahaan tersebut, karena saksi SUTOMO tahu bahwa penanggungjawab kegiatan dari 4 (empat) perusahaan yang dibawa oleh saksi MAWARDI RACHMAN tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Panitia tidak membuat HPS dan tidak melaksanakan tahapan-tahapan lelang akan tetapi dokumen-dokumen pengadaan dibuat hanya sebagai formalitas saja karena sejak awal pengadaan Panitia melalui Ketua Panitia lelang saksi Drs. HANIRYANTO sudah diarahkan oleh Sekretaris Kegiatan saksi Ir. AKHMAD WILDAN untuk memenangkan perusahaan-perusahaan tertentu; maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 serta Bab I dan Bab II, Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : "HPS disusun oleh Panitia / Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang / Jasa";  
Bab I : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;  
Bab II : Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi RAHAYU RIANA telah menemui Prof. Dr. AIDA VITAYALA HUBEIS dengan maksud menawarkan pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan beserta biayanya sedangkan untuk pekerjaan "Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan" saksi RAHAYU RIANA yang menghubungi Dr.SITI HARITI SASTRIYANI untuk mengerjakan pekerjaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa untuk pekerjaan Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan" oleh pakar gender dari IPB Prof. Dr. Ir. AIDA VITAYALA S. HUBEIS sedangkan pekerjaan "Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan" dikerjakan oleh pakar gender dari UGM Dr. SITI HARITI SASTRIYANI dan hasil pekerjaan dikirim lewat email kepada terdakwa dan saksi RAHAYU RIANA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ke 4 (empat) pekerjaan tersebut ditransfer ke rekening masing-masing perusahaan sesuai dengan bukti-bukti penagihan pekerjaan yaitu :-----
  - o Ke PT. SALURAN NIAGA BERSAMA pada bulan Desember 2007 melalui BNI Cabang Keramat Nomor.0102674974 sebesar Rp. 206.623.800,- (dua ratus enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), -----  
Saksi MAWARDI RACHMAN ambil untuk penggunaan nama perusahaan PT. SALURAN NIAGA BERSAMA sebesar Rp. 20.662.400,- (dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);-----
  - o Ke PT. MONDATA AGUNG melalui rekening perusahaan di BNI sebesar Rp. 253.958.375,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian Direktur PT. MONDATA AGUNG yaitu ASRAF SYAF'I menyerahkan cek senilai Rp. 248.878.375,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu saksi MAWARDI RACHMAN cairkan dan uangnya di simpan dalam brangkas menjadi satu dengan uang lain-lainnya. Uang sebesar Rp.5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) diambil saksi ASRAF SYAF'I sebagai jasa perusahaan, Saksi MAWARDI RACHMAN ambil dari dana tersebut sebesar Rp. 19.910.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);-----
  - o Ke PT. MONPENG KRIDATAMA melalui rekening perusahaan di BNI sebesar Rp.333.037.150,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian Direktur PT. MONPENG KRIDATAMA Sdri. SEVEN SARI menyerahkan cek senilai Rp. 326.377.150,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) lalu saksi MAWARDI RACHMAN cairkan dan uangnya juga di simpan dalam brangkas menjadi satu dengan uang lain-lainnya. Uang sebesar Rp.6.660.000,- (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) diambil saksi SEVEN SARI sebagai jasa perusahaan;-----  
Saksi MAWARDI RACHMAN ambil dari dana tersebut sebesar Rp. 26.643.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----

Hal 9 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



- o Ke PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN yaitu IRAWAN WIDODO langsung ditransfer ke rekening PT. SALURAN NIAGA BERSAMA Rp.245.035.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong sebesar Rp.12.934.375,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai Jasa Perusahaan;-----

Saksi MAWARDI RACHMAN ambil dari dana tersebut sebesar Rp.12.934.375,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui telepon selulernya dengan nomor 08128298169 telah mengirimkan sms ke nomor telepon 0818816010 milik saksi MAWARDI RACHMAN yang isinya meminta dana kepada saksi MAWARDI RACHMAN, yaitu sebagai berikut : -----

1. Akhir Januari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
2. 4 Pebruari 2008 transfer ke HERI SUSILOWATI (Via Bank Mandiri UGM) sebesar Rp.80.000.000,-.(delapan puluh juta rupiah) Nomor rekening atas nama tersebut diberikan terdakwa melalui SMS.;-----
3. 4 Pebruari 2008 transfer ke Prof. Dr. AIDA VITAYALA HUBEIS Via Bank Niaga Bogor IPB Bogor sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Nomor rekening atas nama tersebut diberikan terdakwa melalui SMS;-----
4. Awal Pebruari 2008 terdakwa, melalui telepon seluler minta diantarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi MAWARDI RACHMAN ambil dari BNI Cabang Jakarta Keramat lalu setelah dua hari kemudian di serahkan kepada terdakwa di ruangnya di Lantai II Departemen Kehutanan RI;-----
5. Pada Pertengahan Pebruari 2008 terdakwa melalui telepon meminta kembali sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi MAWARDI RACHMAN serahkan ditempat parkir Jakarta Design Center (JDC);-----
6. Pada awal September 2008 terdakwa melalui telepon meminta kembali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi MAWARDI RACHMAN serahkan di Kantor Departemen Kehutanan RI.-----



7. Pada 23 Desember 2008 Setor ke Rekening Biro Perencanaan untuk pembayaran biaya kelebihan harga sebagai berikut :-----

7.1. PT. Saluran Niaga Bersama Rp.65.244.000,-----

7.2. PT. Monpeng Kridatama dan PT. Mon Data Agung Rp.54.856.725,-----

7.3. PT. Karya Nugraha Konsultan Rp.14.625.875,-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.051.582.700,00 (satu milyar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sesuai perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Lelang Fiktif terhadap 4 (empat) Jenis Kegiatan DIPA Bagian Anggaran (BA) 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI Tahun 2007 Nomor : SR-852/D6/01/2011 tanggal 21 Juli 2011;-----

-----Perbuatan Terdakwa Ir. AGUS WIDIYARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

#### **SUBSIDIAIR** -----

-----Bahwa Terdakwa Ir. AGUS WIDIYARTO, selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4630/Menhut-II/Peg/2005 tanggal 22 Nopember 2005 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Departemen Kehutanan dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Daftar Isian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : 02/Kpts/KPA-DIPA/IVRK-5/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Ir. WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.113/Menhut-IV/RK/07 tanggal 22 Januari 2007, Ir. AKHMAD WILDANI, M.Si selaku Sekretaris Kegiatan sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 03/KPTS/KPA-DIPA/IV/RK-5/2007 tanggal 29 Januari 2007, Drs. HANIRIYANTO selaku Ketua Panitia Lelang dan SUTOMO HS, ST.MM selaku Sekretaris Panitia Lelang sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 05/KPTS/KPA-DIPA/IV/RK-5/2007 tanggal 7 Maret 2007, Ir. RAHAYU RIANA, M.Sc selaku Kepala Sub Bagian Evaluasi II pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.3090/Menhut-IV/Peg/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV Lingkup Departemen Kehutanan RI, MAWARDI RACHMAN selaku Staf Marketing dari PT. SALURAN NIAGA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti atau setidaknya sekitar bulan April 2007 atau setidaknya di tahun 2007, bertempat di Departemen Kehutanan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Ir. AGUS WIDIYARTO, dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI mendapat alokasi sebesar Rp.353.417.587.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dalam Daftar Isian

Hal 12 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0001.0/029-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.-----

- Bahwa di dalam DIPA tersebut tercantum antara lain untuk Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan yang antara lain mencantumkan kegiatan untuk pekerjaan : -----
  1. Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp.386.536.000,00; (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).-----
  2. Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran dengan anggaran sebesar Rp.240.000.000,00; (dua ratus empat puluh juta rupiah).-----
  3. Kajian Evaluasi Pengarus utamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah).-----
  4. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah).-----
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2007, Menteri Kehutanan RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.113/Menhut-IV/RK/07 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut : -----
  - Ir. WANDOJO SISWANTO, MSc, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----
  - ALEX SEBUL, Selaku Bendahara Pengeluaran; -----
  - DJOKO PURNOMO, SE, MM, Selaku Pejabat Penerbit SPM;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2007, Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 02/KPTS/KPA-DIPA/IV/RK-5/2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007. Dalam surat keputusan tersebut antara lain dicantumkan untuk lingkup Biro Perencanaan dan

Hal 13 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dengan susunan sebagai berikut : -----

- o Ir. WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen;-----
- o Ir. A. WILDANI, M.Si selaku Sekretaris Kegiatan;-----
- o ALEX SEBUL, selaku Pemegang Uang Muka;-----

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2007, Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 05/KPTS/KPA-DIPA/IVRK-5/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan tahun 2007, diantaranya pembentukan susunan keanggotaan Panitia Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultan Lingkup Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :-----

- o Drs. HANIRIYANTO, selaku Ketua Panitia;-----
- o SUTOMO HS, ST, MM, selaku Sekretaris;-----
- o Ir. BAMBANG WITJAKSONO, selaku Anggota;-----
- o D U D I, selaku Anggota; -----
- o HENDRO PRABOWO, selaku Anggota; -----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yaitu :-----

Tugas Pokok :-----

Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal dan Departemen.-----

Menyelenggarakan fungsi :-----

1. Penyiapan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas Departemen Kehutanan.-----
2. Penyiapan laporan pimpinan.-----
3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal dan Departemen.-----



4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran eselon I dan UPT lingkup Departemen.-----
5. Pelaksanaan evaluasi bantuan luar negeri.-----
- Bahwa sesuai dengan Struktur Anggaran yakni berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0001.1/029-01.0/-/2007 Departemen Kehutanan maka yang tertuang dalam Uraian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah masuk dalam kegiatan pengelolaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dari 14 kegiatan yang masuk dalam pengelolaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah :-----
  - a. Pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran.-----
  - b. Pekerjaan Kajian Pembiayaan Dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.-----
  - c. Efektifitas Pembiayaan Pembangunan Kehutanan di Tingkat UPT.-
  - d. Pembangunan Kehutanan Menuju Hutan Lestari.-----
  - e. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan.-----
  - f. Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan.-----
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan April tahun 2007 telah meminta saksi MAWARDI RACHMAN, sales marketing PT. SALURAN NIAGA BERSAMA untuk mencarikan perusahaan konsultan sebanyak-banyaknya padahal terdakwa mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut hanya dipinjam nama dan profil perusahaannya untuk ikut lelang pengadaan jasa konsultan DIPA BA 29 pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI. Bahwa saksi MAWARDI RACHMAN akhirnya mendapatkan 4 (empat) perusahaan yakni :-----
  1. PT. SALURAN NIAGA BERSAMA.-----
  2. PT. MONDATA AGUNG.-----
  3. PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN.-----
  4. PT. MONPENG KRIDATAMA.-----
- Bahwa Data-data dari 4 (empat) perusahaan tersebut yang diserahkan adalah Profil Perusahaan kepada saksi R. HANIRIYANTO di Kantor Departemen Kehutanan, akhirnya tanpa melalui tender sekitar bulan Mei 2007 saksi MAWARDI RACHMAN ditelepon oleh terdakwa untuk



melengkapi data ke 4 (empat) perusahaan tersebut yakni blangko perusahaan namun pada waktu itu masih belum tahu apakah (1) PT. SALURAN NIAGA BERSAMA, (2) PT. MONDATA AGUNG, (3) PT. SATYA NUGRAHA KONSULTAN dan (4) PT. MONPENG KRIDATAMA akan mendapatkan proyek apa. Lantas sekitar satu bulan berikutnya hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2007, saksi MAWARDI RACHMAN dikasih tahu melalui telepon oleh saksi R. HANIRIYANTO untuk datang ke suatu hotel yang namanya saksi MAWARDI RACHMAN lupa di sekitar perempatan Grogol Jakarta Barat, bahwa ada yang perlu ditanda tangani lantas saksi MAWARDI RACHMAN datang dan mengambil surat-surat (dokumen lelang berupa Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, Dokumen Penawaran Biaya) kemudian saksi MAWARDI RACHMAN bawa ke Kantor PT. SALURAN NIAGA BERSAMA di Jalan Matraman Raya 148 Komplek Mitra Matraman Blok E 12, Kel. Kebon Manggis, Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk saksi MAWARDI RACHMAN mintakan tanda tangan kepada Direktur PT. SALURAN NIAGA BERSAMA (MUSKI RACHMAN) yang tidak lain adalah anak saksi MAWARDI RACHMAN serta kepada ASRAF SYAF'I dari PT. MONDATA AGUNG, Ir. IRAWAN WIDODO dari PT. SATYA NUGRAHA KONSULTAN dan Sdri. SEVEN SARI dari PT. MONPENG KRIDATAMA dan setelah saksi MAWARDI RACHMAN menerima dokumen lelang tersebut baru mengetahui bahwa PT. SALURAN NIAGA BERSAMA mendapat pekerjaan atau proyek Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran, PT. MONPENG KRIDATAMA mendapat pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan, PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN mendapat pekerjaan Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan dan PT. MONDATA AGUNG mendapatkan pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;-----

- Bahwa Direktur PT. SALURAN NIAGA BERSAMA, saksi MUSKI RACHMAN dan Direktur PT. MONDATA AGUNG, saksi ASRAF SYAF'I bersedia menyerahkan data-data dan profil perusahaan kepada saksi MAWARDI RACHMAN untuk diikutkan dalam lelang



DIPA BA 29 karena dijanjikan akan diberikan fee sebesar 2% dari nilai proyek dan semuanya akan diurus oleh saksi MAWARDI RACHMAN;

- Bahwa PT. SALURAN NIAGA BERSAMA, PT. MONDATA AGUNG, PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN dan PT. MONPENG KRIDATAMA tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak namun menerima pembayaran dari anggaran DIPA BA 29 Tahun 2007;-----
- Bahwasannya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 dan 33 Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur :--
  - 1) Dilarang mengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada pihak lain. Penyedia barang / jasa wajib mengerjakan sendiri pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Boleh dikontrakkan kepada pihak lain tetapi tidak boleh seluruh pekerjaan.-----
  - 2) Pembayaran pekerjaan harus berdasarkan prestasi kerja. Penyedia yang tidak bekerja dilarang menerima pembayaran;-----
- Bahwa panitia lelang tidak mengumumkan di koran Media Indonesia tetapi membuat seolah-olah ada pengumumannya dengan cara membuat koran yang sama persis dengan koran Media Indonesia asli (dipalsukan), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 A ayat (1) Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : "Untuk pengadaan jasa konsultasi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan".-----
- Bahwa Sekretaris Panitia Lelang saksi SUTOMO telah meminta terdakwa untuk menghubungi saksi MAWARDI RACHMAN agar melengkapi dokumen lelang perusahaan-perusahaan tersebut, karena saksi SUTOMO tahu bahwa penanggungjawab kegiatan dari 4 (empat) perusahaan yang dibawa oleh saksi MAWARDI RACHMAN tersebut adalah terdakwa;-----
- Bahwa Panitia tidak membuat HPS dan tidak melaksanakan tahapan-tahapan lelang akan tetapi dokumen-dokumen pengadaan dibuat hanya sebagai formalitas saja karena sejak awal pengadaan Panitia



melalui Ketua Panitia lelang saksi Drs. HANIRIYANTO sudah diarahkan oleh Sekretaris Kegiatan saksi Ir. AKHMAD WILDAN untuk memenangkan perusahaan-perusahaan tertentu; maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 serta Bab I dan Bab II, Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : "HPS disusun oleh Panitia / Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang / Jasa" ;-----

Bab I : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

Bab II : Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa.-----

- Bahwa terdakwa bersama saksi RAHAYU RIANA telah menemui Prof. Dr. AIDA VITAYALA HUBEIS dengan maksud menawarkan pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan beserta biayanya sedangkan untuk pekerjaan "Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan" saksi RAHAYU RIANA yang menghubungi Dr.SITI HARITI SASTRIYANI untuk mengerjakan pekerjaan kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa untuk pekerjaan Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan" oleh pakar gender dari IPB Prof. Dr. Ir. AIDA VITAYALA S. HUBEIS sedangkan pekerjaan "Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan" dikerjakan oleh pakar gender dari UGM Dr. SITI HARITI SASTRIYANI dan hasil pekerjaan dikirim lewat email kepada terdakwa dan saksi RAHAYU RIANA;-----
- Bahwa pembayaran ke 4 (empat) pekerjaan tersebut ditransfer ke rekening masing-masing perusahaan sesuai dengan bukti-bukti penagihan pekerjaan yaitu :-----
  - o Ke PT. SALURAN NIAGA BERSAMA pada bulan Desember 2007 melalui BNI Cabang Keramat Nomor.0102674974 sebesar Rp. 206.623.800,- (dua ratus enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). -----  
Saksi MAWARDI RACHMAN ambil untuk penggunaan nama perusahaan PT. SALURAN NIAGA BERSAMA sebesar Rp. 20.662.400,- (dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke PT. MONDATA AGUNG melalui rekening perusahaan di BNI sebesar Rp. 253.958.375,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian Direktur PT. MONDATA AGUNG yaitu ASRAF SYAF'I menyerahkan cek senilai Rp. 248.878.375,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu saksi MAWARDI RACHMAN cairkan dan uangnya di simpan dalam brangkas menjadi satu dengan uang lain-lainnya. Uang sebesar Rp.5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) diambil saksi ASRAF SYAF'I sebagai jasa perusahaan.-----  
Saksi MAWARDI RACHMAN ambil dari dana tersebut sebesar Rp. 19.910.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).-----
- Ke PT. MONPENG KRIDATAMA melalui rekening perusahaan di BNI sebesar Rp.333.037.150,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian Direktur PT. MONPENG KRIDATAMA Sdri. SEVEN SARI menyerahkan cek senilai Rp. 326.377.150,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) lalu saksi MAWARDI RACHMAN cairkan dan uangnya juga di simpan dalam brangkas menjadi satu dengan uang lain-lainnya. Uang sebesar Rp.6.660.000,- (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) diambil saksi SEVEN SARI sebagai jasa perusahaan.-----  
Saksi MAWARDI RACHMAN ambil dari dana tersebut sebesar Rp. 26.643.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).-----
- Ke PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN yaitu IRAWAN WIDODO langsung ditransfer ke rekening PT. SALURAN NIAGA BERSAMA Rp.245.035.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong sebesar Rp.12.934.375,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai Jasa Perusahaan. -----  
Saksi MAWARDI RACHMAN ambil dari dana tersebut sebesar Rp.12.934.375,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).-----

Hal 19 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui telepon selulernya dengan nomor 08128298169 telah mengirimkan sms ke nomor telepon 0818816010 milik saksi MAWARDI RACHMAN yang isinya meminta dana kepada saksi MAWARDI RACHMAN, yaitu sebagai berikut : -----
  1. Akhir Januari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----
  2. 4 Pebruari 2008 transfer ke HERI SUSILOWATI (Via Bank Mandiri UGM) sebesar Rp.80.000.000,-.(delapan puluh juta rupiah) Nomor rekening atas nama tersebut diberikan terdakwa melalui SMS.-----
  3. 4 Pebruari 2008 transfer ke Prof. Dr. AIDA VITAYALA HUBEIS Via Bank Niaga Bogor IPB Bogor sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Nomor rekening atas nama tersebut diberikan terdakwa melalui SMS.-----
  4. Awal Pebruari 2008 terdakwa, melalui telepon seluler minta diantarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi MAWARDI RACHMAN ambil dari BNI Cabang Jakarta Keramat lalu setelah dua hari kemudian di serahkan kepada terdakwa di ruangannya di Lantai II Departemen Kehutanan RI. -----
  5. Pada Pertengahan Pebruari 2008 terdakwa melalui telepon meminta kembali sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi MAWARDI RACHMAN serahkan ditempat parkir Jakarta Design Center (JDC).-----
  6. Pada awal September 2008 terdakwa melalui telepon meminta kembali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi MAWARDI RACHMAN serahkan di Kantor Departemen Kehutanan RI.-----
  7. Pada 23 Desember 2008 Setor ke Rekening Biro Perencanaan untuk pembayaran biaya kelebihan harga sebagai berikut :-----
    - 7.1. PT. Saluran Niaga Bersama Rp.65.244.000,-----
    - 7.2. PT. Monpeng Kridatama dan PT. Mon Data Agung Rp.54.856.725,-----
    - 7.3. PT. Karya Nugraha Konsultan Rp.14.625.875,-----
- Bahwasannya oleh karena itu Kegiatan untuk pekerjaan : -----
  1. Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan. -----
  2. Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan

Hal 20 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penganggaran.-----

3. Kajian Evaluasi Pengarus utamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan. -----

4. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan. -----

Merupakan fungsi tugas dari pada terdakwa yaitu melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal dan Departemen, akan tetapi pada pelaksanaannya terdakwa tidak melaksanakannya sehingga terjadi pelaksanaan lelang fiktif terhadap 4 (empat) jenis kegiatan DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI Tahun 2007.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.051.582.700,00 (satu milyar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sesuai perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Lelang Fiktif terhadap 4 (empat) Jenis Kegiatan DIPA Bagian Anggaran (BA) 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI Tahun 2007 Nomor : SR-852/D6/01/2011 tanggal 21 Juli 2011.-----

-----Perbuatan terdakwa Ir. AGUS WIDIYARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

**2. Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----**

1. Menyatakan terdakwa Ir. AGUS WIDIYARTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam (Dakwaan Subsidiar);---

Hal 21 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. AGUS WIDIYARTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan tahanan KOTA dengan perintah agar terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan. dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
4. Menyatakan barang bukti;-----
  1. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan.-----
  2. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan.-----
  3. (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan.-----
  4. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA -29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007.-----
  5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00524/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 12-12-2007 untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp.257.969.375,- kepada PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN ke Nomor rekening 0096 01 001329 30 7 pada BRI Cabang Kaliasin, Surabaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan ;-----
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 465/SPP-LS/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tgl. 12-12-2007 kepada PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN sebesar Rp.297.137.500,- ;-----
  7. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor : 466/SPP-LS/DIPA-Setjen/RM/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
  8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 467/SPTJB/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
  9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor : 468/SPPLS/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
  10. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor : 469/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
  11. 1(satu) lembar Ringkasan Kontrak S.14.3/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tgl.31 Juli 2007 Kegiatan Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 ;-----
  12. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran ke PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN untuk pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 No: KW/07/KNK/X/2007 tgl. Nopember 2007 ;-----
  13. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor : 234/KPA/DIPA/WRK-S/BAP/XI/07 tgl. 23 Nopember 2007 Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 antara Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku KPA dengan Ir. Irawan Widodo,MM Direktur CV. Karya Nugraha Konsultan ;-----
  14. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : PP/06/KNK/XI/2007 tgl. 23 Nopember 2007 oleh Ir. Irawan Widodo,MM Dirut PT. Karya Nugraha Konsultan ;-----
  15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan

Hal 23 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007;-----

16. 1 (satu) lembar bukti Salinan Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama AIDA VITALAYA S. HUBEIS tgl. 29 Pebruari 2008 No. Rek. 054-01-09708-00-0 sebesar Rp.83.000.000,- ;-----
17. 1 (satu) set Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan 3 Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
18. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
19. 1 (satu) set Dokumen Teknis Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT MONPENG KRIDATAMA ;-----
20. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor:S.14.1/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
22. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
23. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 3646/09-05/P/90 atas nama perusahaan PT. MONPENG

Hal 24 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIDATAM alamat Jl. Inspeksi Saluran No.39 RT.005/03 Kel. Cipinang Melayu Jakarta, Nama Pemilik/Penanggung Jawab Ny. SEVEN SARI – DIREKTUR UTAMA alamat Jl. Cempaka Putih Barat RT.005/001 Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta ;-----

24. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran dari PT. MONPENG KRIDATAMA Nomor : PP/05/MK/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 ;-----
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 0050/LS-SEKJEN-PNP/XII/2007 untuk melakukan pembayaran Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan kepada PT. MONPENG KRIDATAMA melalui no. Rek. 10530796 pada BNI 46 Jl. Kramat raya Jakpus sebesar Rp.333.031.150,- ;-----
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana kepada PT. MONPENG KRIDATAMA dengan memindahbukukan dari BRI Kanca JKT. KEB. Baru Jakarta No. Rek. 0193-01-000797-30-9 ke BNI 46 Jl. Kramat Raya Jakpus No. Rek. 10530796 sebesar Rp.333.031.150,- ;-----
27. 1 (satu) lembar Kwitansi/ Bukti Pembayaran No.KW/06/MK/XI/2007 tgl.... Nopember 2007 PT. MONPENG KRIDATAMA dari KPA DIPA BA-29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. MONPENG KRIDATAMA sebesar Rp.383.603.000,- ;-----
28. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B No. 404/SPP-UP/DIPA-SETJEN/PNP/ XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 405/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS No. 406/SPP-LS/DIPA-29/XII/ 2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
31. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak ;-----
32. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Instansi Pengguna PNBPN ;-----
33. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. SPP : 403/SPP-UP/DIPA-SETJEN/JEN/PNP/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 kepada PT. MONPENG KRIDATAMA sebesar Rp.383.603.000,- ;-----

Hal 25 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor : 25.4/KPA-DIPA/II/RK-S/BA/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 dari KPA DIPA BA 29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. MONPENG KRIDATAMA sebesar Rp.383.603.000,- ;-----
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Pada Kegiatan DIPA BA - 29 Sekjen Dephut 2007 ;-----
36. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 407/DKKA/DIPA-29/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
37. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. MONDATA AGUNG ;-----
38. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. MONDATA AGUNG ;-----
39. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. MONDATA AGUNG ;-----
40. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: S.15.4/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. MONDATA AGUNG ;-----
41. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : BA.47.1/Pem-DIPA/XI/2007 tanggal 21 Nopember 2007 ;--
42. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor :

Hal 26 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/04/MA/XI/2007 tanggal ... Nopember 2007 dari Direktur PT. MONDATA AGUNG ;-----

43. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : 235/DPA-DIPA/II/Pk-5/BA/XI/07 tanggal 23 Nopember 2007 ;-----
44. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : KW/05/MA/XI/2007 tanggal ... Nopember 2007 sebesar Rp.292.517.500,- ;-----
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 ;-----
46. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP: 408/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.292.517.500,- ;-----
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor : 411/SPP-LS/DIPA- 29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
48. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor : 409/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;-----
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 410/SPTJB/DIPA-19/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan Nomor : 00497/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada PT. MONDATA AGUNG No. Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp.253.958.375,- ;-----
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 435496H/088/118 tanggal 17-12-2007 kepada PT. MONDATA AGUNG No. Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp.253.958.375,- ;-----

Hal 27 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan ;-----
53. 1 (satu) set Dokumen Prakuifikasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ;-----
54. 1 (satu) set Dokumen Administrasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ;-----
55. 1 (satu) set Dokumen Teknis pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ;-----
56. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ;-----
57. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : S. 14.2/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ;-----
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 tanggal 23 Oktober 2007 ;-----
59. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 Nomor : 23.3/KPA-DIPA/II/RK-S/BA /X/07 tanggal 23 Oktober 2007 ;-----
60. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007  
No.KW/07/SNB/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar  
Rp.237.996.000,- ;-----

61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran kepada PT.  
Saluran Niaga Bersama No.SPP : 398/SPP-UP/DIPA-  
SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar  
Rp.237.996.000,- ;-----

62. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran No.  
399/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember  
2007 ;-----

63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor  
400/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----

64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor : 401/SPP-  
LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----

65. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor :  
402/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----

66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan  
Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan  
Penganggaran Nomor : 00502/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11-  
12-2007 kepada PT. Saluran Niaga Bersama No.Rek. 0102674974  
pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Barat sebesar  
Rp.206.623.800,- ;-----

67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Pengembangan  
Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran ;-----

68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana  
pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program  
Kegiatan Penganggaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama No.  
Rek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Kramat  
sebesar Rp.206.623.800,- -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
perkara lain ;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar  
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

**3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18/PID.SUS/TPK/2013/  
PN.JKT.PST tanggal 12 September 2013 yang amarnya sebagai berikut :--**

Hal 29 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Ir. Agus Widyarto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Agus Widyarto dari Dakwaan Primair ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Widyarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Agus Widyarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
5. Menghukum agar Terdakwa Ir. Agus Widyarto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Jika Terdakwa Ir. Agus Widyarto tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa Ir. Agus Widyarto tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
7. Menetapkan agar barang bukti Nomor: -----
  1. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;-----
  2. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan; -----

Hal 30 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan ; -----
4. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA -29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 ; -----
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00524/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 12-12-2007 untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp.257.969.375,- kepada PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN ke Nomor rekening 0096 01 001329 30 7 pada BRI Cabang Kaliasin, Surabaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan ; -----
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 465/SPP-LS/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tgl. 12-12-2007 kepada PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN sebesar Rp.297.137.500,- ;-----
7. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor : 466/SPP-LS/DIPA-Setjen/RM/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ; -----
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 467/SPTJB/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor : 468/SPPLS/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
10. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor : 469/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
11. 1(satu) lembar Ringkasan Kontrak S.14.3/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tgl.31 Juli 2007 Kegiatan Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 ;-----
12. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran ke PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN untuk pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 No: KW/07/KNK/X/2007 tgl. .. Nopember 2007 ; -----

Hal 31 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



13. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor : 234/KPA/DIPA/WRK-S/BAP/XI/07 tgl. 23 Nopember 2007 Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 antara Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku KPA dengan Ir. Irawan Widodo,MM Direktur CV. Karya Nugraha Konsultan ;-----
14. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : PP/06/KNK/XI/2007 tgl. 23 Nopember 2007 oleh Ir. Irawan Widodo,MM Dirut PT. Karya Nugraha Konsultan ;-----
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 ;-----
16. 1 (satu) lembar bukti Salinan Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama AIDA VITALAYA S. HUBEIS tgl. 29 Pebruari 2008 No. Rek. 054-01-09708-00-0 sebesar Rp.83.000.000,- ;-----
17. 1 (satu) set Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan 3 Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
18. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
19. 1 (satu) set Dokumen Teknis Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT MONPENG KRIDATAMA ;-----
20. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----



21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor :S.14.1/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
22. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. MONPENG KRIDATAMA; -----
23. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 3646/09-05/P/90 atas nama perusahaan PT. MONPENG KRIDATAMA alamat Jl. Inspeksi Saluran No.39 RT.005/03 Kel. Cipinang Melayu Jakarta, Nama Pemilik/Penanggung Jawab Ny. SEVEN SARI – DIREKTUR UTAMA alamat Jl. Cempaka Putih Barat RT.005/001 Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta ;-----
24. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran dari PT. MONPENG KRIDATAMA Nomor : PP/05/MK/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 ; -----
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 0050/LS-SEKJEN-PNP/XII/2007 untuk melakukan pembayaran Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan kepada PT. MONPENG KRIDATAMA melalui no. Rek. 10530796 pada BNI 46 Jl. Kramat raya Jakpus sebesar Rp.333.031.150,- ;-----
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana kepada PT. MONPENG KRIDATAMA dengan memindahbukukan dari BRI Kanca JKT. KEB. Baru Jakarta No. Rek. 0193-01-000797-30-9 ke BNI 46 Jl. Kramat Raya Jakpus No. Rek. 10530796 sebesar Rp.333.031.150,- ; -----
27. 1 (satu) lembar Kwitansi/ Bukti Pembayaran No.KW/06/MK/XI/2007 tgl. ... Nopember 2007 PT. MONPENG KRIDATAMA dari KPA DIPA BA-29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. MONPENG KRIDATAMA sebesar Rp.383.603.000,- ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B No. 404/SPP-UP/DIPA-SETJEN/PNP/ XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ; -----
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 405/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS No. 406/SPP-LS/DIPA-29/XII/ 2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
31. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak ;-----
32. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Instansi Pengguna PNPB ;-----
33. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. SPP : 403/SPP-UP/DIPA-SETJEN/JEN/PNP/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 kepada PT. MONPENG KRIDATAMA sebesar Rp.383.603.000,- ;-----
34. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor : 25.4/KPA-DIPA/II/RK-S/BA/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 dari KPA DIPA BA 29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. MONPENG KRIDATAMA sebesar Rp.383.603.000,- ;-----
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Pada Kegiatan DIPA BA - 29 Sekjen Dephut 2007 ;-----
36. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor : 407/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
37. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. MONDATA AGUNG ;-----
38. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. MONDATA AGUNG ;-----
39. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. MONDATA AGUNG ;-----
40. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: S.15.4/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA

Hal 34 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. MONDATA AGUNG ; -----

- 41. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : BA.47.1/Pem-DIPA/XI/2007 tanggal 21 Nopember 2007 ;--
- 42. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : PP/04/MA/XI/2007 tanggal ... Nopember 2007 dari Direktur PT. MONDATA AGUNG ; -----
- 43. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : 235/DPA-DIPA/II/Pk-5/BA/XI/07 tanggal 23 Nopember 2007 ;-----
- 44. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : KW/05/MA/XI/2007 tanggal ... Nopember 2007 sebesar Rp.292.517.500,- ;-----
- 45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 ; -----
- 46. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP: 408/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.292.517.500,- ; -----
- 47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor : 411/SPP-LS/DIPA- 29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor : 409/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007; -----
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 410/SPTJB/DIPA-19/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan Nomor : 00497/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada PT. MONDATA AGUNG No. Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp.253.958.375,- ;-----
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 435496H/088/118 tanggal 17-12-2007 kepada PT. MONDATA AGUNG No. Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp.253.958.375,- -----
52. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan ;----
53. 1 (satu) set Dokumen Prakuualifikasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ; -----
54. 1 (satu) set Dokumen Administrasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ; -----
55. 1 (satu) set Dokumen Teknis pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ; -----
56. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ;-----
57. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : S. 14.2/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian

Hal 36 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI



Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ;-----

58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 tanggal 23 Oktober 2007 ; -----
59. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 Nomor : 23.3/KPA-DIPA/II/RK-S/BA /X/07 tanggal 23 Oktober 2007 ; -----
60. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 No.KW/07/SNB/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp.237.996.000,- ; -----
61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama No.SPP : 398/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.237.996.000,- ; -----
62. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran No. 399/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ; -----
63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 400/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor : 401/SPP-LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
65. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor : 402/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran Nomor : 00502/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11-12-2007 kepada PT. Saluran Niaga Bersama No.Rek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Barat sebesar Rp.206.623.800,- ; -----



67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran ;-----
68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama No. Rek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Kramat sebesar Rp.206.623.800,- .-----  
Barang bukti nomor 1 s.d 68 tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ir. Agus Widyarto sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----
4. Akte Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 16 September 2013 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2013 ;-----
5. Akte Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2013 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2013;-----
6. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2013 ;-----
7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Oktober 2014 Nomor W10.U1/11.712/HN.05.X.2014.04 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 September 2013, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa tidak terbuktinya unsur tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa ;-----
2. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak didakwa melakukan tindak pidana gratifikasi ;-----
3. Berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang kesaksiannya dikesampingkan dalam putusan a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam ad.1 sampai dengan ad.2 diatas Majelis hakim tingkat banding menilai Majelis Hakim tingkat pertama telah mengemukakan fakta-fakta yang digali dari proses persidangan Terdakwa dengan menguraikan unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding atas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Terdakwa dalam struktur organisasi yang mengelola ke 14 (empat belas) pekerjaan pengadaan jasa tahun 2007 adalah Kabag Evaluasi dan Pelaporan sebagai pihak user bersama dengan bagian program dan Anggaran (Hartono yang diganti Dedi Haryadi), bahwa saksi Wandoyo Siswanto sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak membentuk tim teknis karena Terdakwa yang mengusulkan diadakan kegiatan jasa konsultasi tersebut dan yang mengetahui kebutuhan diadakan kegiatan tersebut (putusan halaman 52) ;-----

Berdasarkan fakta tersebut, maka Terdakwa memiliki kewajiban meneliti dan memeriksa dan bertanggungjawab mengontrol / mengendalikan mutu pekerjaan sesuai keterangan A. Wildani (putusan halaman 37) ;-----

- b. Berdasarkan keterangan saksi Haniriyanto dan Sutomo, pengadaan jasa konsultasi, panitia pengadaan jasa konsultasi tidak melaksanakan tahapan pengadaan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 antara lain :-----  
Pengumuman lelang di koran tidak benar dan tidak pernah diterbitkan (di Koran Media Indonesia tertanggal 22 Mei 2007), HPS di susun bukan oleh panitia pengadaan tetapi oleh Idham yang dikenalkan oleh sekretaris KPA A Wildani, pengarahan untuk menentukan pemenang oleh A Wildani (putusan halaman 28 -30) ;-----

Saksi Haniriyanto diberitahukan oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Mawardi, ternyata paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Mawardi dokumen Ponya banyak kekurangan dan lambat melengkapinya, namun Terdakwa sebagai user dan sebagai atasan saksi meminta kepada panitia untuk mengatasi hal tersebut (putusan halaman 34);-----

Berdasarkan fakta tersebut maka telah ternyata bahwa perusahaan para pemenang pengadaan jasa konsultasi tahun 2007 tidak mengerjakan pekerjaan tetapi dikerjakan oleh Mawardi ;-----

- c. Terdakwa meminta Dr. Aida Vitalanya untuk membantu dalam kajian tentang studi evaluasi, implementasi program pengurus utamaan gender di Bidang Kehutanan tanpa kontrak / perjanjian kerjasama dan terdakwa telah membayar kepada Dr Aida Vitalnya sebesar Rp.83.000.000.000.- (delapan puluh tiga milyar rupiah) via Bank Niaga Cabang Bogor tanggal 04 Pebruari



2007 (putusan halaman 43-46) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan sebagai Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan dan sebagai user sejak dimulainya persiapan pengadaan jasa konsultasi dengan menyatakan kepada saksi Haniriyanto bahwa pekerjaan pengadaan jasa konsultasi akan dikerjakan oleh Mawardi ;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata Mawardi mencari perusahaan yang hanya dipergunakan sebagai bendera saja dan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pemenang pekerjaan pengadaan jasa konsultasi adalah PT. SNB mendapat fee sebesar Rp.20.662.400.- (dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), PT. MA mendapat fee sebesar Rp.5.080.000.- (lima juta delapan puluh ribu rupiah), PT. MK mendapat fee sebesar Rp.6.660.000.- (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) serta PT.SNK mendapat fee sebesar Rp.12.934.375.- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.051.582.700.- (satu milyar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut diatas, telah ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana, menguntungkan diri saksi atau orang lain dan atau korporasi, unsur dapat merugikan keuangan negara yang menjadi unsur-unsur pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 dan memenuhi unsur pernyataan pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan putusan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak memenuhi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubahnya agar lebih adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 September 2013, yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai pidana denda, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;-----

Mengingat pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 September 2013 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana denda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----
  1. Menyatakan, Terdakwa Ir. Agus Widiyanto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;-----
  2. Membebaskan Terdakwa Ir. Agus Widiyanto dari Dakwaan Primair ;-----
  3. Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Widiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire ;-----
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Agus Widiyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda



tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----

5. Menghukum Terdakwa Ir. Agus Widiyanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
7. Menetapkan agar barang bukti Nomor: -----
  1. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;-----
  2. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan; -----
  3. (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan ; -----
  4. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA -29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 ; -----
  5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00524/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 12-12-2007 untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp.257.969.375,- kepada PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN ke Nomor rekening 0096 01 001329 30 7 pada BRI Cabang Kaliasin, Surabaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 465/SPP-LS/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tgl. 12-12-2007 kepada PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN sebesar Rp.297.137.500,- ;-----
7. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor : 466/SPP-LS/DIPA-Setjen/RM/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ; -----
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 467/SPTJB/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor : 468/SPPLS/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
10. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor : 469/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007 ;-----
11. 1(satu) lembar Ringkasan Kontrak S.14.3/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tgl.31 Juli 2007 Kegiatan Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 ;-----
12. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran ke PT. KARYA NUGRAHA KONSULTAN untuk pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 No: KW/07/KNK/X/2007 tgl. .. Nopember 2007 ; -----
13. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor : 234/KPA/DIPA/IVRK-S/BAP/XI/07 tgl. 23 Nopember 2007 Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 antara Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku KPA dengan Ir. Irawan Widodo,MM Direktur CV. Karya Nugraha Konsultan ;-----
14. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : PP/06/KNK/XI/2007 tgl. 23 Nopember 2007 oleh Ir. Irawan Widodo,MM Dirut PT. Karya Nugraha Konsultan ;-----
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 ;-----

Hal 44 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar bukti Salinan Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama AIDA VITALAYA S. HUBEIS tgl. 29 Pebruari 2008 No. Rek. 054-01-09708-00-0 sebesar Rp.83.000.000,- ;-----
17. 1 (satu) set Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan 3 Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
18. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
19. 1 (satu) set Dokumen Teknis Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT MONPENG KRIDATAMA ;-----
20. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor :S.14.1/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. MONPENG KRIDATAMA ;-----
22. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. MONPENG KRIDATAMA; -----
23. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 3646/09-05/P/90 atas nama perusahaan PT. MONPENG KRIDATAM alamat Jl. Inspeksi Saluran No.39 RT.005/03 Kel. Cipinang Melayu Jakarta, Nama Pemilik/Penanggung Jawab Ny.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEVEN SARI – DIREKTUR UTAMA alamat Jl. Cempaka Putih Barat RT.005/001 Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta ;-----

24. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran dari PT. MONPENG KRIDATAMA Nomor : PP/05/MK/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 ; -----
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 0050/LS-SEKJEN-PNP/XII/2007 untuk melakukan pembayaran Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan kepada PT. MONPENG KRIDATAMA melalui no. Rek. 10530796 pada BNI 46 Jl. Kramat raya Jakpus sebesar Rp.333.031.150,- ;-----
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana kepada PT. MONPENG KRIDATAMA dengan memindahbukukan dari BRI Kanca JKT. KEB. Baru Jakarta No. Rek. 0193-01-000797-30-9 ke BNI 46 Jl. Kramat Raya Jakpus No. Rek. 10530796 sebesar Rp.333.031.150,- ; -----
27. 1 (satu) lembar Kwitansi/ Bukti Pembayaran No.KW/06/MK/XI/2007 tgl. ... Nopember 2007 PT. MONPENG KRIDATAMA dari KPA DIPA BA-29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. MONPENG KRIDATAMA sebesar Rp.383.603.000,- ; -----
28. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B No. 404/SPP-UP/DIPA-SETJEN/PNP/ XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ; -----
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 405/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS No. 406/SPP-LS/DIPA-29/XII/ 2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
31. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak ;-----
32. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Instansi Pengguna PNBPN ;-----
33. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. SPP : 403/SPP-UP/DIPA-SETJEN/JEN/PNP/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 kepada PT. MONPENG KRIDATAMA sebesar Rp.383.603.000,- ;-----
34. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor : 25.4/KPA-DIPA/II/RK-S/BA/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 dari KPA DIPA BA

Hal 46 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. MONPENG KRIDATAMA sebesar Rp.383.603.000,- ;-----
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Pada Kegiatan DIPA BA - 29 Sekjen Dephut 2007 ;-----
36. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor : 407/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
37. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. MONDATA AGUNG ;-----
38. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. MONDATA AGUNG ;-----
39. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. MONDATA AGUNG ;-----
40. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: S.15.4/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. MONDATA AGUNG ;-----
41. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : BA.47.1/Pem-DIPA/XI/2007 tanggal 21 Nopember 2007 ;--
42. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : PP/04/MA/XI/2007 tanggal ... Nopember 2007 dari Direktur PT. MONDATA AGUNG ;-----



43. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : 235/DPA-DIPA/II/Pk-5/BA/XI/07 tanggal 23 Nopember 2007 ;-----
44. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor : KW/05/MA/XI/2007 tanggal ... Nopember 2007 sebesar Rp.292.517.500,- ;-----
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 ; -----
46. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP: 408/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.292.517.500,- ; -----
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor : 411/SPP-LS/DIPA- 29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
48. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor : 409/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007; -----
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 410/SPTJB/DIPA-19/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan Nomor : 00497/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada PT. MONDATA AGUNG No. Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp.253.958.375,- ;-----
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 435496H/088/118 tanggal 17-12-2007 kepada PT. MONDATA AGUNG No. Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp.253.958.375,- -----
52. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan ;-----



53. 1 (satu) set Dokumen Prakuafikasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ; -----
54. 1 (satu) set Dokumen Administrasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ; -----
55. 1 (satu) set Dokumen Teknis pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ; -----
56. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ;-----
57. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : S. 14.2/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. SALURAN NIAGA BERSAMA ;-----
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 tanggal 23 Oktober 2007 ; -----
59. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 Nomor : 23.3/KPA-DIPA/II/RK-S/BA /X/07 tanggal 23 Oktober 2007 ; -----
60. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KW/07/SNB/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar  
Rp.237.996.000,- ; -----

61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran kepada PT.  
Saluran Niaga Bersama No.SPP : 398/SPP-UP/DIPA-  
SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar  
Rp.237.996.000,- ; -----

62. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran No.  
399/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember  
2007 ; -----

63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor  
: 400/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----

64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor : 401/SPP-  
LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----

65. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor :  
402/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;-----

66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan  
Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan  
Penganggaran Nomor : 00502/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11-  
12-2007 kepada PT. Saluran Niaga Bersama No.Rek. 0102674974  
pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Barat sebesar  
Rp.206.623.800,- ; -----

67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Pengembangan  
Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran ;-----

68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana  
pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program  
Kegiatan Penganggaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama No.  
Rek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Kramat  
sebesar Rp.206.623.800,- .-----

Barang bukti nomor 1 s.d 68 tersebut diatas dikembalikan kepada  
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak  
Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari  
**Kamis** tanggal **11 Desember 2014** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU,**  
**SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

Hal 50 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **DR. KRESNA MENON, SH. Mhum** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H.M AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi** dan **H. SUDIRO, SH. MHum** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Oktober 2014 No. 71/PID/TPK/2014/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at.tanggal 12 Desember 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. C ROSARIA ELFIANI, SH.SpN** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 31 Oktober 2014, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH**

2. **DR. KRESNA MENON, SH. Mhum**

3. **Drs. H.M AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi**

4. **H. SUDIRO, SH. MHum**

PANITERA PENGGANTI,

**Ny. C ROSARIA ELFIANI, SH.SpN**

Hal 51 dari 51 hal Put. No 71/PID/TPK/2014/PT.DKI